



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUTOARJO
DENGAN
PKBI (PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA)
JAWA TENGAH**

**TENTANG
DUKUNGAN PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

NOMOR : W13.PAS.PAS.15- 764 HH.05.05 Tahun 2022

NOMOR : 214/AK1.01/PKBI/VII/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (25-07-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hari Winarca, Bc.IP,
S.Sos, SH, MH** : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK SEK-71.KP.04.03 TAHUN 2020, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo, Purworejo, Kabupaten Purworejo untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **Elisabet S.A Widyastuti,
SKM, M.Kes** : Direktur Eksekutif Daerah PKBI Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Direktur Eksekutif Pusat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia No. 1603/AK1.13/2011 , dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PKBI Daerah Jawa Tengah berkedudukan dan beralamat Jalan Jembawan Raya No 8 - 12 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan PIHAK II, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK I** adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo yang merupakan unsur pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di bidang masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK II** adalah PKBI Jawa Tengah yang menyelenggarakan kegiatan dan bergerak dalam bidang pendampingan, peningkatan akses layanan, pelayanan psikososial, dan pengabdian kepada masyarakat.

tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK** yang meliputi bidang pendampingan, peningkatan akses layanan, pelayanan psikososial, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan bidang pendampingan, peningkatan akses layanan, pelayanan psikososial, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara;
- (2) **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas;
- (3) **Anak Berhadapan dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- (4) **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
- (5) **Pembinaan** adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan).
- (6) **Konseling** adalah layanan yang diberikan oleh tenaga terlatih dan atau psikolog kepada warga binaan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta PKBI Daerah Jawa Tengah dalam kegiatan di LPKA Klas I Kutoarjo;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendorong pemenuhan hak dasar bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), seperti hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak mendapatkan adminduk, hak untuk memperoleh pendidikan serta melakukan pendampingan, penyuluhan, dan konseling.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan pengetahuan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum dan Petugas LPKA Klas I Kutoarjo
- (2) mendorong pemenuhan hak dasar bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), seperti hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak mendapatkan adminduk, hak untuk memperoleh pendidikan.
- (3) Pendampingan, Penyuluhan, dan Konseling bagi Anak Berhadapan dengan Hukum
- (4) Dukungan koordinasi dengan lembaga atau stakeholder terkait.

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan di LPKA Klas I Kutoarjo
 - b. Menyediakan dukungan administrasi, perijinan, tempat dan data atau informasi terkait dengan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - c. Memberikan dukungan untuk pemenuhan hak dasar bagi Anak Berhadapan dengan Hukum.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mendorong pemenuhan hak dasar bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), seperti hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak mendapatkan adminduk, serta hak untuk memperoleh Pendidikan.
 - b. Menyediakan narasumber dan sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup
 - c. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan di LPKA Klas I Kutoarjo

PASAL 5 PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini para PIHAK menyusun rencana kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kerjasama ini

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban masing-masing pihak sesuai dengan peran dan kapasitas yang dijalankan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani
2. Perjanjian kerjasama ini dapat di ubah atau di akhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) *Force Maieure* adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK**,

kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan social atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan Pemerintah yang berwenang;

- (2) Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis, disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang apabila diperlukan, atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak kejadian *Force Majeure* tersebut;
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force majeure* tersebut;
- (5) Apabila **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis, seperti ayat (3) Pasal ini, tidak memberitahukan jawabannya kepada **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan usecara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK I

Hari Winarca, Bc.IP, S.Sos, SH, MH

Alamat:

u.p : Jalan Pangeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo, Purworejo,
Kabupaten Purworejo

Telepon : (0275) 641011

Fax : (0275) 641054

Email : lpakutoarjo@gmail.com

b. PIHAK II

Elisabet S.A Widyastuti, SKM, M.Kes

Alamat:

u.p : Jalan Jembawan No. 8 – 12 Semarang 50145

Telepon : (024) 7603503, 7609648

Fax : (024) 7601989

Email : pkbijateng@pkbi.or.id

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para pihak mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.


**PASAL 12
ADENDUM**

Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur atau ditetapkan kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan yang bergerak dalam bidang pendampingan, peningkatan akses layanan, pelayanan psikososial, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditandatangani di Kutoarjo, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK I
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KLAS I KUTOARJO**



HARI WINARCA, Bc.IP, S.Sos, SH, MH
NIP. 19700622 199303 1 001

**PIHAK II
DIREKTUR EKSEKUTIF PKBI DAERAH
JAWA TENGAH**



ELISABET S.A WIDYASTUTI, S.KM, M.Kes.

SAKSI:



RINI ASTUTI SH



ADITYA YUDA PRATAMA, S.K.M